KEUANGAN DESA – NON TUNAI – TATA CARA
2026
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 18, BD 2026/NO. 1514
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 18 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga perlu diatur tata cara pelaksanaan transaksi non-tunai. Hal ini penting mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sejalan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemandirian desa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada sistem pembayaran dan transaksi keuangan, sehingga penerapan sistem transaksi non-tunai menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kepentingan masyarakat desa secara optimal.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup No. 72 Tahun 2018.

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Transaksi Non-Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan berdasarkan asas efektif dan efisien, keamanan, manfaat, serta akuntabel. Pelaksanaan seluruh penerimaan, pengeluaran belanja, maupun pengeluaran pembiayaan desa wajib dilakukan secara non-tunai melalui Rekening Kas Desa pada Bank Persepsi yang terintegrasi dengan aplikasi Siskeudes dan sistem *Cash Management System* perbankan. Penerimaan desa mencakup pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, dan penerimaan pembiayaan yang disetor langsung ke kas desa. Sementara itu, pengeluaran belanja desa meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Namun, terdapat pengecualian untuk pengeluaran secara tunai dalam kondisi tertentu, seperti pengadaan barang/jasa paling banyak Rp1.000.000,00, upah tenaga kerja swakelola, belanja bahan bakar minyak, bantuan langsung tunai, serta belanja tak terduga, dengan ketentuan saldo kas tunai di brankas desa diatur dengan batas maksimal penarikan sebesar Rp30.000.000,00 dan sisa penyimpanan akhir bulan paling banyak Rp10.000.000,00.

- Guna mendukung kelancaran operasional transaksi non-tunai, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti perangkat komputer Siskeudes, jaringan internet, perangkat otentikasi keamanan, serta brankas desa. Penyediaan dan pengelolaan sistem ini didukung oleh sinergi antarinstansi, yaitu Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa untuk pengelolaan akun Siskeudes, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika untuk keamanan siber dan standardisasi teknis IT, serta Bank Persepsi untuk penyediaan aplikasi perbankan, sistem *back-end*, dan pendampingan teknis. Pemerintah Daerah juga melakukan kerja sama resmi dengan Bank Persepsi yang memenuhi kriteria jaringan luas dan siap terintegrasi dengan Siskeudes. Prosedur transaksi non-tunai diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa, dan dieksekusi oleh Bendahara Desa melalui pemindahbukuan CMS. Adapun pembinaan atas pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa serta Camat, sedangkan pengawasan teknis dan administratif dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Camat.

CATATAN - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2026.